



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626 Kode Pos 30139

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATER SELATAN**

Nomor : 800.1.6.1/00079/KPTS/BPSDMD.I/2026

TENTANG

**KODE PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam memberikan pelayanan yang secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu ditetapkan kode perilaku pegawai;
- b. Bahwa dalam upaya memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan yang ada secara konsisten di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya kebijakan Kepala Badan berupa kode perilaku pegawai sebagai pedoman perilaku dan perbuatan bagi pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan tentang Kode Perilaku Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode perilaku Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kode perilaku dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Sumatera

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU : Kode Perilaku Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Masing-masing Kepala Bidang berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan Kode Perilaku Pegawai dan melaporkan ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA BPSDMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19750707 199703 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 800.1.6.1/00079/KPTS/BPSDMD.I/2026
Tanggal : 05 Januari 2026
Tentang : Kode Perilaku Pegawai BPSDMD Prov. Sumsel

**Kode perilaku PEGAWAI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kode Perilaku Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (selanjutnya akan disebut dengan BPSDMD) merupakan pedoman perilaku bagi pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

A. Setiap Pegawai ASN wajib :

1. menjaga citra, martabat dan harkat BPSDMD dengan bertutur kata dengan jujur dan konsisten, menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab serta berperilaku dengan terpuji dan menjadi teladan;
2. menaati peraturan, menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau memegang sumpah/janji jabatan;
3. bersikap netral dalam setiap kegiatan kontestasi Pemilihan Umum dan tidak melaksanakan kegiatan politik praktis, termasuk tidak mempublikasikan/menunjukkan pilihan politik di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat;
4. melaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan kepegawaian apabila melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN;
5. bekerja sesuai prosedur operasional standar;
6. menolak perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. mendokumentasikan dan/atau melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas dengan jujur dan transparan untuk dapat dinilai dan/atau diaudit baik oleh atasan, Pejabat yang berwenang, auditor internal maupun eksternal;
8. mampu menyajikan dasar pertimbangan (*reasoning*) pengambilan kebijakan/keputusan kepada atasan maupun kepada masyarakat secara transparan dan berani menghadapi maupun menerima konsekuensinya;
9. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang berada di bawah koordinasinya;
10. menyelesaikan tugas atau pekerjaan hingga tuntas dan penuh tanggung jawab;
11. bertanggung jawab atas keamanan barang, dokumen, data dan informasi yang berada dalam penguasaannya;
12. melaksanakan kegiatan terkait tugas jabatan dengan izin atau sepengetahuan atasan;
13. mendukung upaya inovatif yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi;
14. memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/ tubuh

dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas; menghindarkan diri dari perilaku atau ucapan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengintimidasi atau menyudutkan dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi; bersikap tegas, rasional dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif, berkeadilan dan tidak memihak;

15. mendistribusikan tugas dan pekerjaan secara merata,
16. proporsional dan sesuai dengan kompetensi penerima tugas;
17. melakukan penilaian kinerja dan perilaku secara adil, tidak diskriminatif, transparan dan bertanggung jawab;
18. berpenampilan rapi dan sopan;
19. Setiap pegawai BPSDMD dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai BPSDMD dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada;
20. Setiap pegawai BPSDMD dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi kerja pada BPSDMD;
21. Setiap pegawai BPSDMD memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik BPSDMD.

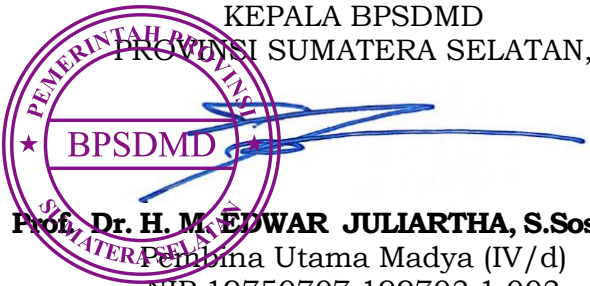
B. Setiap Pegawai ASN dilarang :

1. bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (*bullying*) dan/atau pelecehan baik secara tindakan maupun ucapan (verbal) terhadap sesama Pegawai ASN atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
2. melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dengan pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dalam rangka penugasan;
3. melakukan tindakan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyuapan, gratifikasi dan/ atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, seragam maupun identitas/bukti kepegawaian lainnya baik untuk pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
5. menggunakan dokumen, barang dan fasilitas milik;
6. Pemerintah Provinsi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan;
7. melakukan pekerjaan yang memberikan jasa maupun hasil usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
8. memberikan, mengirimkan, menyebarluaskan informasi, data dan/ atau dokumen kedinasan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik kepada pihak manapun selain untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan;
9. memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat hiburan malam, tempat prostitusi atau perjudian, kecuali karena penugasan;
10. menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Pegawai ASN;

11. bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan;
12. hilang kesadaran/mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol;
13. melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral baik di lingkungan eksternal maupun internal;
14. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan bersikap diskriminatif dan mengedepankan perbedaan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/tubuh;
15. menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan;
16. menghalangi kreativitas / gagasan / pendapat/ inovasi yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku maupun peraturan perundang-undangan;
17. meniru, mencuri, menjiplak gagasan, ide, karya atau inovasi yang dihasilkan oleh rekan kerja atau orang lain dan menjadikannya seolah-olah gagasan, ide, karya atau inovasinya sendiri; dan
18. bertato, mewarnai rambut dengan warna yang mencolok dan memakai tindik (*piercing*), kecuali di bagian daun telinga bagi Pegawai ASN perempuan atau karena alasan keagamaan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA BPSDMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19750707 199703 1 003